



PUTUSAN

Nomor 13/Pid.Sus/2016/PN Tml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ANTUNG SYARWANI Als. JABUK Bin ANTUNG MASRANI.**

Tempat lahir : Muara Uya.

Umur/tanggal lahir : 45 tahun / 12 Desember 1970.

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Desa Solan, Kecamatan Jaro, Kabupaten Tabalong, Propinsi Kalimantan Selatan.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penyidik sejak tanggal 19 Desember 2015 sampai dengan tanggal 8 Januari 2016;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2016 sampai dengan tanggal 17 Februari 2016;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2016 sampai dengan tanggal 24 Februari 2016 ;
- 4 Majelis Hakim sejak tanggal 16 Februari 2016 sampai dengan tanggal 17 Maret 2016;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2016 sampai dengan tanggal 15 Mei 2016 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh WANGIVSY ERYANTO, S.H., Advokat/Penasehat Hukum beralamat di Jl. A. Yani Km. 4 RT.13, Kel. Tamiang Layang, Kec. Dusun Timur, Kab. Barito Timur berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor : 13/Pen.PH/2016/PN Tml. tanggal 25 Februari 2016 ;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 8/Pid.B/2016./PN Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang Nomor 13/Pid.Sus/-2016/PN Tml. Tanggal 16 Februari 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pen.Pid.Sus/2016/PN. Tml tanggal 16 Februari 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa terdakwa **ANTUNG SYARWANI als JABUK bin ANTUNG MASRANI** bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut berupa pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi dengan seluruh masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
- 3 Membebani terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara.
- 4 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Fino KH 2769 KI warna merah putih
Dikembalikan kepada terdakwa
 - Uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)
Dirampas untuk negara
 - 1 (satu) paket besar sabu dengan berat 1,01 gram
 - 1 (satu) paket kecil sabu dengan berat 1,5 gram
 - 1 (satu) buah handphone Merk Nokia type 1280 warna hitam dengan nomor Sim Card 082358910691
 - 1 (satu) Kotak Rokok Marlboro warna merah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pak / bungkus plastik Cetik ukuran 5x8cm

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 5 Menetapkan agar terdakwa **ANTUNG SYARWANI Als. JABUK Bin ANTUNG MASRANI** membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi mempunyai tanggungan isteri dan anak ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasehat HukumTerdakwa secara lisan yang pada pokoknya bertetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya bertetap memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

----- Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika .

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1 **DEDEN SUGIRI Bin CRISBANA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 8/Pid.B/2016./PN Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena telah membawa narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2015 sekira jam 21.00 Wib di Jalan A. Yani Km. 06 (Depan Mako Polres Bartim), Kec. Dusun Timur, Kab. Barito Timur, Prop. Kalimantan Tengah;
- Bahwa saat kejadian saksi sedang melaksanakan tugas untuk melakukan razia yang dipimpin langsung Kapolres Barito Timur dalam rangka kegiatan cipta kondisi dan yang menjadi sasaran kegiatan tersebut adalah kelengkapan surat Ranmor, terorisme, sajam serta narkoba ;
- Bahwa ada seseorang yang tidak menggunakan helm dengan kecepatan tinggi dari arah Tamiang Layang menuju ke barat menggunakan sepeda motor jenis YAMAHA MIO FINO warna merah putih dengan No. Pol : KH 2769 KI, kemudian saksi berhenti setelah ditanya identitasnya mengaku bernama ANTUNG SYARWANI Als JABUK Bin ANTUNG MASRANI ;
- Bahwa Terdakwa bersikap mencurigakan sehingga dilakukan pengeledahan dan di saku kanan celana Terdakwa ditemukan 1 (satu) kotak rokok Marlboro warna merah lalu saksi buka isinya ternyata berisikan 1 (satu) paket besar yang diduga narkoba jenis sabu, kemudian saksi BRIGPOL JAYA SAPUTRA melakukan pemeriksaan di saku celana kiri Terdakwa ditemukan 1 (satu) pak plastik cetik ukuran 5x8 dan 6 (enam) paket kecil narkoba jenis sabu ;
- Bahwa barang bukti tersebut bersama 1 buah Hp Nokia warna hitam type 1280 dilakukan penyitaan ;
- Bahwa saat ditanyakan Terdakwa mengaku sabu-sabu diperoleh dari orang yang bernama Ateng dan akan dibawa ke Desa Dayu atas pesanan seseorang;
- Bahwa Terdakwa mendapat upah dari Ateng sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) tiap paket yang laku terjual;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa sabu tersebut akan di jual dengan harga bervariasi ada yang harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan ada yang Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tiap paketnya ;
- Bahwa Terdakwa membawa narkoba jenis sabu tanpa mempunyai ijin;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah barang yang disita dari Terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak berkeberatan;
- 2 **JAYA SAPUTRA Bin JALIAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena telah membawa narkoba jenis sabu-sabu ;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2015 sekira jam 21.00 Wib di Jalan A. Yani Km. 06 (Depan Mako Polres Bartim) Kec. Dusun Timur, Kab. Barito Timur, Prop. Kalimantan Tengah;
 - Bahwa saat kejadian saksi sedang melaksanakan tugas untuk melakukan razia yang dipimpin langsung Kapolres Barito Timur dalam rangka kegiatan cipta kondisi dan yang menjadi sasaran kegiatan tersebut adalah kelengkapan surat Ranmor, terorisme, sajam serta narkoba ;
 - Bahwa Terdakwa berjalan dari arah Tamiang Layang menuju ke barat menggunakan sepeda motor jenis YAMAHA MIO FINO warna merah putih dengan No. Pol : KH 2769 KI dan diberhentikan dan diperiksa oleh saksi Deden Sugiri ;
 - Bahwa karena bersikap mencurigakan maka dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan di saku kanan celana Terdakwa ditemukan 1 (satu) kotak rokok marlboro warna merah lalu saksi buka isinya ternyata berisikan 1 (satu) paket besar yang diduga narkoba jenis sabu;
 - Bahwa kemudian saksi juga melakukan pengeledahan di saku celana kiri Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) pak plastik cetik ukuran 5x8 dan 6 (enam) paket kecil narkoba jenis sabu ;
 - Bahwa barang bukti tersebut bersama 1 buah Hp Nokia warna hitam type 1280 dilakukan penyitaan ;
 - Bahwa Terdakwa membawa narkoba jenis sabu tanpa mempunyai ijin;
 - Bahwa saat ditanyakan Terdakwa mengaku sabu-sabu diperoleh dari orang yang bernama Ateng dan akan dibawa ke Desa Dayu atas pesanan seseorang;
 - Bahwa Terdakwa mendapat upah dari Ateng sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) tiap paket yang laku terjual;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah barang yang disita dari Terdakwa ;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 8/Pid.B/2016/JPN Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak berkeberatan;
- 3 **ADRIANUS . M MADEN Bin M. MADEN** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- bahwa saksi melihat atau menyaksikan penangkapan terhadap terdakwa **ANTUNG SYARWANI** Als **JABUK Bin ANTUNG MASRANI** adalah pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2015 Skj. 21.00 Wib pada saat anggota Polres Bartim melaksanakan Razia malam di Jalan A. Yani Km. 06 (Depan Mako Polres Bartim) Kec. Dusun Timur, Kab. Barito Timur, Prop. Kalimantan Tengah;
 - Bahwa saksi selaku ketua RT. 02 Desa Sumur melihat kejadian penangkapan karena dipanggil oleh petugas kepolisian untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di saku celana Terdakwa ditemukan 1 (satu) kotak rokok marlboro warna merah, 7 (tujuh) paket yang diduga narkotika jenis sabu, uang Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Hp Nokia warna hitam type 1280 ;
 - Bahwa petugas juga mengamankan sebuah sepeda motor jenis YAMAHA MIO FINO warna merah putih dengan No. Pol : KH 2769 KI milik Terdakwa ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2015 sekira jam 21.00 Wib di Jalan A. Yani Km. 06 (Depan Mako Polres Bartim) Desa Sumur, Kec. Dusun Timur, Kab. Barito Timur, Prop. Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah membawa narkotika jenis sabu tanpa ijin ;
- Bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motor jenis YAMAHA MIO FINO warna merah putih dengan No. Pol : KH 2769 KI berjalan dari arah Tamiang Layang menuju ke Dayu dan diberhentikan petugas saat ada rasia ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) paket besar sabu dimasukkan dalam kotak rokok Marlboro dan disimpan di saku celana kanan dan 1 (satu) pak plastik cetik ukuran 5x8 serta 6 (enam) paket kecil narkotika jenis sabu disaku celana kiri ;
- Bahwa petugas juga menyita 1 buah Hp Nokia warna hitam type 1280 dan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa narkotika jenis sabu diperoleh Terdakwa dari orang yang bernama Ateng pada Minggu tanggal 13 Desember 2015 sekira jam 17.00 Wib di jalan Sarapat, Kec. Dusun Timur ;
- Bahwa Terdakwa disuruh menjual narkotika jenis sabu dan mendapat upah sebesar Rp100.000,00. (seratus ribu rupiah) untuk paket besar dan Rp50.000,00. (lima puluh ribu rupiah) untuk paket kecil;
- Bahwa sepeda motor jenis YAMAHA MIO FINO warna merah putih No. Pol : KH 2769 KI adalah milik istri Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah barang yang disita dari Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. :9690/NNF/2015 dengan kesimpulan :

- No.BB-14289/2015/NNF berupa **serbuk kristal mengandung Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I (satu) No.Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Fino KH 2769 KI warna merah putih
- Uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)
- 1 (satu) paket besar sabu dengan berat 1,01 gram
- 1 (satu) paket kecil sabu dengan berat 1,5 gram
- 1 (satu) buah handphone Merk Nokia type 1280 warna hitam dengan nomor Sim Card 082358910691
- 1 (satu) Kotak Rokok Marlboro warna merah

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 8/Pid.B/2016./PN Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pak / bungkus plastik Cetik ukuran 5x8cm

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2015 sekira jam 21.00 Wib di Jalan A. Yani Km. 06 (Depan Mako Polres Bartim) Desa Sumur, Kec. Dusun Timur, Kab. Barito Timur, Prop. Kalimantan Tengah Terdakwa telah ditangkap petugas Kepolisian Resor Barito Timur;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah membawa narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket besar dan 6 (enam) paket kecil yang disimpan di saku celana Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa yang mengendarai sepeda motor jenis YAMAHA MIO FINO warna merah putih No. Pol : KH 2769 KI dari arah Tamiang Layang menuju Desa Dayu telah diperiksa petugas saat Polres Barito Timur melakukan rasia ;
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai ijin untuk membawa dan menyimpan sabu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 setiap orang ;
- 2 tanpa hak atau melawan hukum ;
- 3 memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja sebagai pendukung hak dan kewajiban yang identitasnya jelas, diajukan ke persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana dan perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang terdakwa bernama ANTUNG SYARWANI Als. JABUK Bin ANTUNG MASRANI, yang membenarkan identitasnya seperti dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan setelah mendengar keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa dipersidangan didapat fakta bahwa tidak ada kekeliruan orang (error in persona) yang disangka telah melakukan tindak pidana tersebut adalah benar ANTUNG SYARWANI Als. JABUK Bin ANTUNG MASRANI ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang hanya merupakan kata ganti orang, dimana unsur ini baru mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lain dari perbuatan yang didakwakan ;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum:

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang, bahwa menurut pasal 8 ayat (2) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan yang saling bersesuaian dan dikuatkan oleh keterangan Terdakwa sendiri di muka persidangan telah diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh saksi Deden Sugiri dan saksi Jaya Saputra yang merupakan anggota Kepolisian Polres Barito Timur karena telah membawa dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu sebanyak 7 (tujuh) paket ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan yang berkaitan dengan penelitian atau tenaga medis dan tidak mempunyai ijin untuk itu ;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 8/Pid.B/2016/JPn Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka Terdakwa telah tanpa hak dan bertentangan dengan hukum dalam memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman. Oleh karena itu maka unsur ke-dua ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Ad. 3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika

Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif elemen sehingga untuk membuktikan unsur ini tidak perlu semua elemen terpenuhi, akan tetapi sudah cukup salah satu elemen saja terpenuhi, maka unsur ini terpenuhi ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas telah terbukti Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Deden Sugiri dan saksi Jaya Saputra yang merupakan anggota Kepolisian Polres Barito Timur, pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2015 sekira jam 21.00 Wib di Jalan A. Yani Km. 06 (Depan Mako Polres Bartim) Desa Sumur, Kec. Dusun Timur, Kab. Barito Timur, Prop. Kalimantan Tengah saat dilakukan rasia kendaraan ;

Menimbang, bahwa saksi M. Maden yang keterangannya dibacakan di persidangan menerangkan menyaksikan saat dilakukan pengeledahandan pada Terdakwa ditemukan narkotika jenis sabu sebanyak 7 (tujuh) paket yang disimpan di saku celana Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menerangkan memperoleh narkotika jenis sabu diperoleh Terdakwa dari orang yang bernama Ateng pada Minggu tanggal 13 Desember 2015 sekira jam 17.00 Wib di jalan Sarapat, Kec. Dusun Timur untuk dijual tetapi belum sempat terjual karena saat akan menuju ke Desa Dayu telah ditangkap ;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi dan Terdakwa tersebut bersesuaian pula dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor BB-14289/2015/NNF berupa serbuk kristal tersebut adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka telah terbukti Terdakwa menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman. Oleh karena itu maka unsur ke tiga ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur selain unsur Kesatu “setiap orang” tersebut telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa sendiri bukan oleh orang lain, sedangkan dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan dengan demikian maka unsur Kesatu juga telah terbukti ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa dan Penasehat Hukumnya, oleh karena bukan merupakan bantahan terhadap perbuatan terdakwa dan hanya merupakan permohonan untuk mendapatkan hukuman yang adil demikian pula dengan pembelaan terdakwa yang mohon keringanan hukuman maka akan dipertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan terhadap pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Fino KH 2769 KI warna merah putih karena terbukti milik Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa ;
- Uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), karena merupakan uang hasil tindak pidana maka dirampas untuk negara ;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 8/Pid.B/2016./PN Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket besar sabu dengan berat 1,01 gram, 1 (satu) paket kecil sabu dengan berat 1,5 gram, 1 (satu) buah handphone Merk Nokia type 1280 warna hitam dengan nomor Sim Card 082358910691, 1 (satu) Kotak Rokok Marlboro warna merah, 1 (satu) pak / bungkus plastik Cetik ukuran 5x8cm karena merupakan barang yang dilarang dan alat untuk melakukan tindak pidana maka dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah dalam memerangi penyalahgunaan Narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari ;
- Sebagai kepala keluarga Terdakwa mempunyai tanggungan isteri dan anak yang harus diberikan nafkah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa **ANTUNG SYARWANI Als. JABUK Bin ANTUNG MASRANI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00. (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Fino KH 2769 KI warna merah putih

Dikembalikan kepada terdakwa

- Uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) paket besar sabu dengan berat 1,01 gram
- 1 (satu) paket kecil sabu dengan berat 1,5 gram
- 1 (satu) buah handphone Merk Nokia type 1280 warna hitam dengan nomor Sim Card 082358910691
- 1 (satu) Kotak Rokok Marlboro warna merah
- 1 (satu) pak / bungkus plastik Cetik ukuran 5x8cm

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 6 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00. (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang, pada hari Selasa, tanggal 29 Maret 2016, oleh Budi Setyawan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Roland Parsada Samosir, S.H., dan Helka Rerung, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 31 Maret 2016, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rizal Biduri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang, serta dihadiri oleh Basuki Arif Wibowo, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rolanda Persada Samosir, S.H.

Budi Setyawan, S.H.,M.H.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 8/Pid.B/2016./PN Tml



Helka Rerung, S.H.

Panitera Pengganti,

Rizal Biduri, S.H.